



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/739/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB PELANGI JAJAR
Alamat Sekolah : Jl. Kelud No. 51, Desa Jajar,
Kecamatan Talun Kabupaten Blitar
NPSN : 69962124
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Nonformal
Nama Yayasan : Yayasan Tim Penggerak PKK Desa Jajar,
Kecamatan Talun Kabupaten Blitar
Alamat Yayasan : Desa Jajar, Kecamatan Talun
Kabupaten Blitar

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 308/KB/421.9/04/409.101/2015,
23 Desember 2015

Penandatangan / Notaris : Drs. Totok Subihandono,M.Si

Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)

Masa Berlaku : 15 Desember 2020 s.d 15 Desember 2025

Dasar Pertimbangan : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :
84 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma,
Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan
Operasional Satuan Pendidikan Nomor
03/SP/KB.P/II/2023, 10 Februari 2023

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan
izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Blitar, 18 Maret 2023
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd

Pembina
NIP. 197307021996061001